



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER

DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam implementasi dilapangan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masih terdapat kendala teknis dan terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1513);
 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Sosial atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
8. Sekretariat DBHCHT adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kesekretariatan DBHCHT.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai kepada sasaran yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh di sektor pertanian tembakau yang dilakukan di lahan milik orang lain di wilayah daerah.
13. Buruh Pabrik Rokok adalah warga Kota Blitar yang bekerja di pabrik rokok legal untuk menghasilkan rokok yang siap dijual baik menggunakan teknik tangan maupun mesin yang berlokasi di Daerah.
14. Industri Rokok Legal yang selanjutnya disebut Industri Rokok adalah Industri Rokok yang memiliki Nomor

Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

15. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Putusan hubungan kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
17. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota dalam penyaluran dana BLT-DBHCHT yaitu Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT;
- b. melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial dibidang kesejahteraan masyarakat dalam bentuk BLT-DBHCHT.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. Sasaran Penerima;
- b. Mekanisme dan Pelaporan;
- c. Besaran dan Sumber Anggaran; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II
SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT adalah :
 - a. Buruh Tani Tembakau;
 - b. Buruh Pabrik Rokok; dan
 - c. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.
 - d. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi (Pelinting, Pelabel, Pengepak, Quality control, Buruh gudang bahan baku, Buruh gudang barang jadi);
 - b. Tenaga Administrasi;
 - c. Tenaga Kebersihan;
 - d. Tenaga Keamanan; dan
 - e. Driver.
- (3) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT tanpa mempertimbangkan yang bersangkutan juga merupakan penerima program/kegiatan bantuan lainnya kecuali Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 6

- (1) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, memiliki kriteria sebagai buruh di sektor pertanian tembakau yang dilakukan di lahan milik orang lain.

- (2) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki kriteria :
 - a. buruh tetap;
 - b. buruh kerja paruh waktu;
 - c. tenaga borongan;
 - d. buruh yang sementara dirumahkan oleh pabrik rokok yang bersangkutan.
- (3) Sasaran Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, memiliki kriteria :
 - a. Di PHK dalam konduite baik; dan
 - b. Status PHK selambat-lambatnya 7 bulan terhitung surat keterangan PHK dari Pabrik Rokok.
- (4) Sasaran penerima sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, memiliki kriteria :
 - a. Warga Kota Blitar yang miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, namun belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
 - b. Warga Kota Blitar yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), namun belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
 - c. Hasil Pendataan Kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di Luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).

BAB III MEKANISME DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT, Dinsos mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT;
- b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT;
- c. melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT-DBHCHT;
- d. mengelola pengaduan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan BLT-DBHCHT; dan
- e. menyelesaikan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan (conflict off interest) sehubungan dengan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan kewenangan

Bagian Kesatu Mekanisme Usulan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 8

Calon penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Kota Blitar;
- b. memiliki rekening pada Bank Penyalur;
- c. masuk dalam daftar sebagai calon penerima BLT-DBHCHT yang diusulkan oleh pabrik rokok, bagi calon penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b;

- d. wajib memiliki surat Keterangan PHK dari Pabrik rokok, calon penerima sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c).

Paragraf 2

Usulan

Pasal 9

- (1) Usulan calon penerima BLT-DBHCHT dilaksanakan pada setiap tahun.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian.
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, diusulkan secara tertulis oleh pimpinan/penanggungjawab pabrik rokok kepada Walikota.
- (4) Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, usulan dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, pengusulannya langsung dikelola oleh Dinsos.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinsos mengirimkan pemberitahuan kepada calon penerima BLT-DBHCHT untuk persiapan pelaksanaan penyaluran penerimaan BLT-DBHCHT melalui pengusul.
- (2) Usulan calon penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (4) wajib dilampiri :

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Salinan Buku Rekening Bank Penyalur;
 - c. Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau (bagi Buruh Tani Tembakau) dari Kelurahan;
 - d. Surat keterangan telah di PHK (Bagi Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja)
- (3) Pimpinan/penanggungjawab pabrik rokok sebelum mengusulkan calon penerima BLT-DBHCHT wajib melaksanakan validasi dan verifikasi kebenaran data atas Buruh Pabrik Rokok baik lama ataupun baru.
 - (4) Pimpinan/penanggungjawab pabrik rokok mengusulkan calon penerima BLT-DBHCHT kepada Walikota dengan tembusan kepala Dinsos sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dilengkapi :
 - a. data rekapitulasi usulan calon penerima yang ditandatangani dan stempel oleh pimpinan/ penanggungjawab pabrik rokok;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. Salinan Kartu Keluarga bagi calon penerima lebih dari 1 (satu) dalam satu keluarga dengan catatan calon penerima dibatasi 2 (dua) orang; dan
 - d. Salinan Buku Tabungan pada Bank Penyalur.

Pasal 11

- (1) Dinsos wajib melaksanakan validasi dan verifikasi kebenaran data atas calon penerima BLT-DBHCHT yang diusulkan.
- (2) Dinsos dalam melaksanakan validasi dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan bidang tenaga kerja.

- (3) Dinsos mengusulkan penetapan calon penerima BLT-DBHCHT kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Perubahan

Pasal 12

- (1) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan perubahan melalui :
 - a. Pembatalan; dan /atau
 - b. Penggantian.
- (2) Pembatalan Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sewaktu waktu karena yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
 - b. Menyatakan diri secara tertulis menolak atau mengundurkan diri sebagai penerima BLT-DBHCHT kepada Pemerintah Daerah.
 - c. menggunakan identitas palsu atau memalsukan identitas diri.
 - d. melakukan tindak pidana atau dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh pihak yang berwenang.
- (3) Pengganti Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sewaktu waktu karena yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki ahli waris yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan atau penggantian, penerima BLT-DBHCHT langsung dapat menghubungi Dinsos untuk dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinsos dapat secara langsung membatalkan dan mengganti penerima BLT-

DBHCHT apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

- (6) Bagi Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, tetap menerima BLT-DBHCHT sesuai Keputusan Walikota sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kedua
Mekanisme Pecairan

Pasal 13

Proses pencairan dana BLT-DBHCHT dari Kas Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Dinsos Sosial.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) Data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Walikota diserahkan kepada bank penyalur dalam rangka penyaluran.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan registrasi secara administratif dan melaksanakan pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT meliputi pembukaan rekening secara kolektif.
- (3) Registrasi dan pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinsos.
- (4) Registrasi dan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur
- (5) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

tanpa pengenaan biaya.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT - DBHCHT kepada Walikota melalui Dinsos.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan setelah proses penyaluran BLT – DBHCHT selesai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), Dinsos dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan dan penggantian penerima BLT-DBHCHT dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (4), Dinsos wajib berkoordinasi dengan bank penyalur

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER ANGGARAN

Pasal 16

Besaran BLT-DBHCHT ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretariat DBHCHT; dan
 - b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT tahun selanjutnya.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 26 September 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Usulan Calon Penerima BLT-DBHCHT dari Pimpinan/Penanggungjawab Pabrik Rokok

Usulan Calon Penerima BLT-DBHCHT
Nama Parik....

Data Per Bulan :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	STATUS	BARU/LAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.	Dst.....					

Pimpinan/Penanggungjawab
Pabrik Rokok.....

Stempel
Tanda Tangan

_____ Nama Terang _____

Keterangan Kolom :

- (1) Nomor urut
- (2) Nama Calon Penerima BLT-DBHCHT
- (3) Nomor Induk Kependudukan Calon Penerima BLT-DBHCHT
- (4) Alamat Calon Penerima BLT-DBHCHT sesuai KTP
- (5) Pekerjaan Calon Penerima BLT-DBHCHT dalam pabrik rokok (contoh : pelinting, Gudang, dan sebagainya)
- (6) Status Calon Penerima BLT-DBHCHT dalam pabrik rokok (contoh : Buruh tetap, tenaga borongan, dan sebagainya)

- (7) Diisi keterangan Calon Penerima BLT-DBHCHT (Baru : belum pernah mendapatkan BLT-DBHCHT sebelumnya, Lama : Penerima BLT-DBHCHT Tahun sebelumnya).
2. Laporan Bank Penyalur Kepada Pemerintah Daerah Melalui Dinsos Sosial

**Laporan Pelaksanaan Penyaluran
Dana BLT-DBHCHT**

Jumlah Total Dana

Bulan

No	Nomor Rekening	Nama Penerima	Jumlah terdebet dalam rekening	Jumlah Dana Yang Ditarik	Sisa Dana Dalam Rekening	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
Jumlah Total							

Keterangan Tabel :

.....(diisi oleh Bank Penyalur).....

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008